



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
BPD DESA JERORA SATU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERORA SATU
TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU

- Menimbang : a. Surat Kepala Desa Jerora Satu Nomor : 903/ 80 / PEM/2017 tanggal 28 Mei perihal Penyampaian Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jerora Satu Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerora Satu merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa Jerora Satu dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
- c. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu dibahas pada tingkat-tingkat pembahasan di Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu, guna mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu;
- d. bahwa persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerora Satu tersebut sebagaimana pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indondonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indondonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang...
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
 18. Peraturan...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu;

Mendengar : Pendapat akhir Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu dan dalam Rapat pada tanggal 29 Mei 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerora Satu Tahun Anggaran 2017;

KEDUA ...

KEDUA : Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Jerora Satu Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan	Rp.	1,002,994,000.00
2 Belanja	Rp.	1,004,754,000.00
Surplus/Defisit		Rp -1,760,000.00
3 Pembiayaan		

a. Penerimaan	Rp.	1,760,000.00	
b. Pengeluaran	Rp.	1,760,000.00	
Jumlah Pembiayaan			<u>Rp</u> 0.00

KETIGA : Setelah disetujui bersama, agar segera disampaikan kepada Bupati Sintang untuk di Undangkan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Jerora Satu
pada tanggal, 31 Mei 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JERORA SATU

SANTIK